



PUTUSAN

Nomor 120/Pdt.G/2019/PTA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

.....bin....., umur .... tahun, agama Islam, pendidikan ....., pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan ....., Kelurahan ....., Kecamatan ....., Kabupaten ....., sebagai Tergugat sekarang Pemanding;

melawan

.....binti ....., umur .... tahun, agama Islam, pendidikan ....., pekerjaan ....., tempat kediaman di ..... Kabupaten ....., sebagai Penggugat sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Blk, tanggal 1 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijjah 1440 Hijriah, yang amarnya sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (..... bin .....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat (..... binti .....);

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Blk., yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019, Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana pada tanggal 2 September 2019, telah diberitahukan kepada Penggugat;

Bahwa, Pembanding telah menyampaikan memori banding bertanggal 2 september 2019 sesuai tanda terima banding Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Blk., tanggal 3 september 2019;

Bahwa, Terbanding telah pula menyampaikan kontra memori banding bertanggal 10 September 2019, sesuai tanda terima kontra memori banding Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Blk., tanggal 10 September 2019;

Bahwa, telah disampaikan pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) kepada Pembanding dan Terbanding sesuai Relas masing-masing Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Blk., dan masing-masing pada tanggal 12 September 2019 oleh Jurusita Pengganti;

Bahwa, pada tanggal 9 September 2019 telah datang Pembanding melihat dan memeriksa berkas perkara banding sesuai berita acara pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba, demikian pula Terbanding telah datang melihat dan memeriksa berkas perkara banding pada tanggal 13 September 2019 sesuai berita acara pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa, permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 26 September 2019 dengan Nomor 120/Pdt.G/2019/PTA.Mks;

Halaman 2 dari 6 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2019/PTA. Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding telah diajukan oleh Pemanding masih dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan berdasarkan cara perhitungan menurut Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan telah membayar panjar biaya perkara sesuai maksud ayat (5) pasal tersebut, serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai dengan maksud Pasal 202 R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, olehnya itu permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan pada tingkat banding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bulukumba *a quo*, selanjutnya mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, karena sudah tepat dan benar berdasarkan fakta persidangan, oleh karena itu diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dan pertengkaran atau percekocokan terus menerus antara suami isteri atau dalam hal ini Penggugat dan Tergugat tidak identik atau hanya terbatas dengan pertengkaran fisik atau percekocokan mulut akan tetapi yang dimaksud dengan percekocokan terus menerus ialah termasuk suami isteri yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama termasuk perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat selama 3 (tiga) tahun dan selama kurung waktu perpisahan tersebut sudah tidak ada hubungan saling memperdulikan lagi kemudian tidak berhasilnya usaha perdamaian untuk merukunkan, maka keadaan rumah tangga yang sedemikianrupa itulah termasuk dalam kategori telah terjadi percekocokan terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali, sejalan dengan kaidah hukum dalam *Yurisprudensi* Mahkamah Agung



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa :  
"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 296 K/Ag/2017 tanggal 31 Mei 2017 dan Nomor 657 K/Ag/2017 tanggal 15 November 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka yang perlu dibuktikan bukan pada penyebab terjadinya percekocokan, akan tetapi melihat kenyataannya, apakah benar terbukti adanya percekocokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan lagi, demikian pula untuk tidak melihat siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tidak perlu dipertimbangkan dan sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* gugatan Penggugat pada angka 1 dan 2 yang memohon agar mengabulkan gugatan Penggugat, dan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mengabulkan gugatan cerai *a quo* dan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai sudah tepat dan sudah benar, oleh karena gugatan *a quo* telah memenuhi ketentuan hukum berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan selama pernikahan keduanya *bakda dukhul* dan belum pernah bercerai sehingga talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Blk., tanggal 1 Agustus 2019 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 7 *Zulhijjah* 1440 *Hijriah*, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2019/PTA. Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 345/Pdt.G/2019/PA.Blk., tanggal 1 Agustus 2019 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 7 *Zulhijjah* 1440 *Hijriah*;
3. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding, sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 17 *Safar* 1440 *Hijriah* oleh H. Sahabuddin, S.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H., dan Drs. H. Usman S, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 27 September 2019, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag.,M.H sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

**Hakim Anggota**

**Ketua Majelis**

Halaman 5 dari 6 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2019/PTA. Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Muhammad Hasbi, M.H.

H. Sahabuddin, S.H.

Drs. H. Usman S, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Fuad Fathoni, S.Ag.,M.H.

## Perincian Biaya :

- Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp134.000,00.
- Redaksi : Rp 10.000,00.
- Meterai : Rp 6.000,00.
- J u m l a h : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal. Put. No. 120/Pdt.G/2019/PTA. Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

